Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 5, Oktober 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

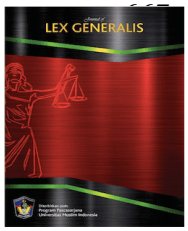

Kebijakan Pertanahan Melalui Penerapan Graphic Index Mapping Untuk Sertifikat Lama Dalam Upaya Pencegahan Masalah Sertifikat Ganda

Muhammad Ilyas[1] & Akhmad Saparuddin[2*]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
*[2]*Koresponden Penulis, E-mail: akhmad.saparuddin@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sertifikat ganda dan menganalisa harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping dalam upaya mencegah dan menyelesaikan sertifikat ganda. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Graphic Index Mapping (GIM) secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan (KKPweb) yang artinya basis data spasial menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual, disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikembangkan. Harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping (GIM) adalah pembenahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dipadukan dengan pemetaan partisipatif, maka kualitas dan kuantitas tentang hasil pendaftaran tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang tanah akan tercapai.

Kata Kunci: *Pertanahan; Graphic Index; Sertifikat Ganda;*

ABSTRACT
This study aims to identify and analyze policies adopted by the National Land Agency in preventing and resolving double certificate problems and to analyze land policy expectations through the application of Graphic Index Mapping in an effort to prevent and complete double certificates. This research is normative juridical. The results showed that Graphic Index Mapping (GIM) activities can directly support the land information system (KKPweb), which means that the spatial database becomes complete and there is a connection between the spatial database and the textual database, besides that Human Resources (HR) is wrong. one of the most important factors that must be developed. The hope of land policy through the Application of Graphic Index Mapping (GIM) is that the complete Systematic Land Registration (PTSL) data arrangement has been running combined with participatory mapping, so that the quality and quantity of land registration results will be achieved so that the realization of a one map policy and registration of all land parcels will be achieved .

Keywords*: Land; Graphic Index; Double Certificate;*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pada saat pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 masih dilaksanakan secara konvensional dan manual dengan media penyimpanan yang masih sangat sederhana serta rentan dengan kerusakan (Kartono, 2020). Hal ini berbeda dengan perkembangan pendaftaran tanah saat ini yang telah berjalan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu dokumen yang sangat penting dalam pendaftaran tanah adalah peta pendaftaran. Peta Pendaftaran merupakan peta tematik, adalah peta yang menginformasikan mengenai bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dan digunakan untuk keperluan pembukuan bidang.Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 15 PP24/1997 dan Pasal 141 PMNA/KBPN No.3/1997, Peta pendaftaran dibuat dengan skala 1 : 1.000, 1 : 2.500, dan 1 : 10.000, sesuai dengan fungsinya sebagai pembukuan bidang-bidang tanah dan mencegah terjadinya pendaftaran ganda, maka peta pendaftaran harus digunakan sebagai peta yang berkembang (tumbuh/*up-to date*).

Dengan demikian setiap perubahan, penambahan bidang-bidang tanah yang tercakup pada suatu lembar peta pendaftaran harus digambar pada peta tersebut. Unsur bangunan pada peta pendaftaran tidak merupakan keharusan untuk dipetakan, kecuali unsur tersebut merupakan bagian data yang penting atau dapat digunakan untuk rekonstruksi batas bidang tanah jika diperlukan (Pasal 141). Nomor bidang tanah atau nomor identifikasi bidang (NIB) digunakan sebagai identifier untuk dapat berhubungan atau korelasi dengan data lain yang menyangkut satu bidang atau bidang-bidang tanah (Pasal 21 PP24/1997 dan Pasal 142 ayat 3).

Peta pendaftaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di Kantor Pertanahan haruslah peta dalam satu sistim koordinat tertentu dan format peta tertentu. Sistim koordinat tertentu artinya untuk suatu peta pendaftaran hanya menggunakan sistim koordinat lokal atau nasional (Muljono, 2016). Semua bidang tanah yang tercakup pada lembar peta harus dapat dipetakan sesuai keadaan dilapangan. Sehingga pada suatu lokasi administrasi desa/kelurahan tidak perlu lagi menggunakan banyak peta dengan banyak sistim koordinat, tetapi hanya ada satu sistim koordinat yaitu lokal/nasional. Apabila menggunakan sistem lokal, maka harus ditransformasi ke sistem nasional.

Komputerisasi layanan pertanahan dilaksanakan secara bertahap, dimulai Tahun 1997 yang diimplementasikan di 12 (dua belas) Kantor Pertanahan pada 8 (delapan) provinsi. Tahap ini menitik beratkan pada data tekstual dengan sistem yang berdiri sendiri untuk setiap kantor pertanahan tanpa ada jaringan antar kantor pertanahan, serta mulai dibentuk Workgroup for Transfer Technology (WGTT) sebagai wadah alih teknologi kepada jajaran BPN RI. Ekspansi Komputerisasi Kantor Pertanahan dimulai sejak Tahun 2002, dengan bertambahnya jumlah Kantor Pertanahan yang mengimplementasikannya, dimulainya penggunaan basisdata spasial, walaupun masih terpisah dengan basis data tekstual serta mulai dilakukan konversi data spasial. Tahun 2006 dilaksanakan digitalisasi peta pendaftaran di provinsi DKI Jakarta yang mencakup 70% bidang tanah terdaftar, dicetuskannya LARASITA dan hingga tahun 2009 komputerisasi kantor pertanahan sudah mencakup 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Kantor Pertanahan.

Pada Tahun 2010, dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basis data, diadopsinya *Land Administration Domain Model* (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basis data, penggunaan arsitektur aplikasi *N-Tier*, antarmuka pengguna berbasis web, basis data terpusat di Kantor Pusat BPN RI, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan secara mandiri dan satu basis data untuk data tekstual dan spasial. Sampai Tahun 2010 sudah dilakukan implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di 430 (empat ratus tiga puluh) Kantor Pertanahan dengan pembiayaan melalui APBN.

Dengan dilaksanakannya Komputerisasi Kantor Pertanahan maka telah terjadi transformasi layanan publik bidang pertanahan di Kantor Pertanahan, tidak ada lagi pelayanan permohonan sertifikat hak atas tanah secara manual, proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat dimonitoring melalui komputer, proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan secara tertib dan berurutan (*first in first out*), terbentuknya database pertanahan yang selalu *up to date* dan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi pertanahan.

Perkembangan sistem informasi dalam pelayanan pertanahan dengan pembangunan data base berbasis komputer dan web pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan kepastian hukum bagi masyarakat namun demikian mengingat sejarah perkembangan penggunaan teknologi tersebut baru dimulai Tahun 1997 (Nurlani, 2019) maka hal ini masih menyisakan masalah karena sertifikat-sertifikat yang terbit sebelum Tahun 1997 ternyata masih luput dari fokus kebijakan Badan Pertanahan Nasional padahal keberadaan sertifikat sebelum Tahun 1997 yang tidak dipetakan secara digital dapat menimbulkan masalah dan masalah yang paling banyak terjadi adalah sengketa akibat tumpang tindih hak antara sertifikat yang terbit setelah Tahun 1997 dengan sertifikat yang terbit sebelum Tahun 1997 (Taqiyyah & Winanti, 2020)

Fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah menerbitkan sertifikat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat melalui pelaksanaan pendaftaran tanah baik rutin maupun proyek yang dibiayai APBN (Masykur, 2016). Namun hampir melupakan keberadaan sertifikat-sertifikat lama yang belum dipetakan dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga tidak sedikit perkara yang kemudian muncul karena adanya tumpang tindih sertifikat. Hal ini antara lain terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dimana dalam pra penelitian ditemukan bahwa terdapat 12 kasus selama 5 Tahun terakhir yang berkaitan dengan tumpang tindih sertifikat antara sertifikat lama dengan sertifikat baru dan 8 diantaranya telah menjadi objek perkara dan 4 diantaranya menyebabkan dibatalkannya sertifikat baru yang diterbitkan oleh BPN karena prinsip dalam administrasi yang diterapkan pula oleh Hakim PTUN adalah sertifikat yang keliru secara administrasi adalah sertifikat yang terbit kedua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut diatas karena di Kabupaten Maros, ada beberapa kejadian *(case)* sebidang tanah mempunyai hak kepemilikan ganda, baik tumpang tindih sebagian, maupun secara keseluruhan *(double)*. Sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan dapat teruji kebenarannya secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Indeks Grafis *(Graphical Indeks Mapping-GIM)*

Dari hasil penelitian penulis, pelaksanaan Pemetaan Indeks Grafis *(Graphical Indeks Mapping-GIM*) di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros, Langsung di Lapangan (*On Site*), secara teknis kegiatan GIM (*Graphical Indeks Mapping*) ini merupakan kegiatan pemetaan kembali bidang tanah yang bersertipikat dengan pengambilan titik koordinat batas bidang tanah di lapangan menggunakan alat ukur yang telah dipersiapkan sebelumnya, Pemetaan Indeks Grafis (*Graphical Indeks Mapping*) adalah penyusunan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar untuk memberikan sebagai data pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan. Rowton Simpson 1976 dalam Kusmiarto dan Eko Budi Wahyono mengklasifikasikan batas bidang tanah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Batas Umum (*General Boundary*), Batas Tetap (*Fixed Boudary*) dan Batas Terjamin (*Guaranted Boundary*). Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka yang dilakukan pengambilan koordinatnya adalah Batas Terjamin (*Guaranted Boundary*) (Wahyono, 2016).

Batas Terjamin (*Guaranted Boundary*) adalah tanda batas yang telah dipasang secara permanen dan memenuhi asas *Contradictoire Delimitate* yang telah diukur dan didokumentasikan dalam Gambar Ukur dan Peta Kadastral yang fungsinya dapat digunakan untuk rekonstruksi batas sesuai keadaan semula pada waktu pengukuran pertama, jika sesuatu terjadi terhadap tanda batas dikemudian hari, misalnya hilang, rusak atau bergeser ataupun jika terjadi sengketa berkaitan dengan batas bidang tanah (Taqiyyah & Winanti, 2020).

Proses pengambilan koordinat batas bidang tanah tidak diambil secara keseluruhan, cukup dengan mengambil 2 (dua) patok batas bidang tanah, hal ini dinilai sudah cukup menentukan posisi bidang tanah tersebut (Mustofa, Aditya & Sutanta, 2018). Pada kegiatan pemetaan bidang tanah hasil GIM *(Graphical Indeks Mapping)* ke Peta Pendaftaran merupakan wujud dari pembangunan basis data pertanahan (Djanggih & Salle, 2017), karena bidang tanah terdaftar (data spasial) tersebut akan terkoneksi dengan data tekstual, yang ini semua diatur dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan *(KKPweb).* Permasalahan yang ada dalam sistem informasi pertanahan *(KKPweb)* saat ini yaitu belum terwujudnya basis data pertanahan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan jumlah basis data spasial dan tekstual.

Dari masalah tersebut menurut hemat penulis, membangun kualitas basis data pertanahan dengan mengoptimalkan kegiatan GIM *(Graphical Indeks Mapping).* Hasil dari kegiatan GIM secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan *(KKPweb)* yang artinya basis data spasial yang semula masih belum lengkap setelah kegiatan GIM *(Graphical Indeks Mapping)* menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual.

Dengan demikian kegiatan GIM *(Graphical Indeks Mapping)* dapat mendukung dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan sistem informasi pertanahan. Untuk pelaksanaan GIM *(Graphical Indeks Mapping)* dalam rangka peningkatan kualitas basis data pertanahan yang baik, diperlukan dengan membentuk satgas khusus dalam kegiatan ini. Arahnya dengan terbentuknya satgas tersebut bisa fokus terhadap kegiatan peningkatan kualitas basis data pertanahan dan tidak dibebani dengan pekerjaan rutin yang ada di Kantor Pertanahanan. Untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam kegiatan ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dengan diadakan pelatihan khusus.

Sistem Administrasi Pertanahan (SAP) bersifat dinamis dan akan selalu berkembang menyesuaikan kebutuhan, termasuk pula di Indonesia. Jika pada awalnya administrasi pertanahan 'tradisional' dikembangkan untuk tujuan ekonomi dan perpajakan saja (Pinuji 2016), maka dengan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan globalisasi, administrasi pertanahan berkembang menjadi lebih luas. Pelaksanaan *Geo-KKPweb* ada di bawah kendali Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Setiap Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab sebagai penyedia data dan informasi spasial dan tekstual, serta mengolah dan menginput data dalam sistem yang terhubung secara langsung ke *server* pusat di PUSDATIN, sehingga sistem basis data yang digunakan dalam Geo-KKPweb adalah sistem basis data tersentral. Informasi spasial yang dimasukkan juga bersifat real time, karena dikelola secara *online* oleh Kantor Pertanahan.

Aplikasi KKPweb dan Geo-KKPweb merupakan instrumen yang dibuat dalam rangka kegiatan pelayanan pertanahan secara komputerisasi baik di Kantor Pertanahan tingkat kabupaten/kota, maupun di Kantor Wilayah tingkat provinsi. Instrumen ini telah dirancang untuk memungkinkan dilaksanakannya penambahan dan pembenahan data spasial bidang tanah secara simultan. Aplikasi *Geo-KKPweb* yang dikelola secara *online* dan terpusat dalam bentuk *web* selama ini dirasakan cukup handal meskipun terus dilakukan pengembangan (*updating)*. Seiring kebutuhan dan permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembenahan dan penambahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selain hal-hal yang bersifat teknis yang menyebabkan lambatnya pembenahan data spasial telah diuraikan di atas, juga terdapat hal-hal non teknis yang berkaitan dengan aspek hukum ketika proses pembenahan data spasial bidang tanah akan dilakukan. Tujuan pembenahan data spasial bidang tanah bukan hanya membenahi data di atas peta saja, tetapi juga harus dapat membenahinya di lapangan. Data spasial bidang tanah mengenai bentuk (posisi geometry), luas, dan batasnya di peta dan di lapangan harus disesuaikan. Seringkali setelah dilakukan pembenahan data spasial bidang tanah di atas peta, diketemukan hal-hal yang ternyata dapat berpotensi konflik jika data tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya setelah bidang tanah tersebut dapat dipetakan baru diketemukan bahwa ternyata masuk dalam peta kawasan hutan, yang jika hal tersebut diselesaikan maka justru akan menjadi boomerang yang mengakibatkan persoalan-persoalan hukum terhadap personel Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas dan berperan atas terbitnya sertipikat tersebut. Contoh lain misalnya bentuk, luas dan batas bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi

sebenarnya di lapangan akibat dari proses pengambilan data dan pengukuran batas terdahulu yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran kadastral.

Hal menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah terbatasnya Peta Dasar, kurang tersebarnya titik-titik referensi pengukuran, keterbatasan peralatan ukur dan kurangnya kemampuan teknis petugas ukur serta kelalaian dalam kegiatan kontrol kualitas. Hal lainnya yang juga sering terjadi adalah di peta hasil pembenahan tersebut antar bidang tanah saling tumpang tindih (*overlapping*) baik sebagian maupun keseluruhan. Tentu saja antara di peta dan di lapangan sering terjadi perbedaan, bahwa di peta terjadi *overlapping* tapi di lapangan sebenarnya tidak *overlaping*. Tapi tetap saja hal ini bermasalah misalnya karena pembenahan data spasial tersebut mengakibatkan perubahan bentuk dan luas yang berbeda dengan bentuk dan luas yang terdapat pada sertipikat yang beredar di masyarakat. Mungkin pembenahan di peta tidak masalah akan tetapi pemilik tanah/sertipikat belum tentu dapat menerima akibat perubahan bentuk dan luas pada sertipikat tersebut, dengan berbagai alasannya misalnya sertipikat tersebut telah dialihkan atau diagunkan ke pihak ketiga dengan nilai transaksi sesuai dengan luas sertipikat sebelumnya. Tentu saja pemilik yang baru akan merasa dirugikan akibat adanya perubahan luas tersebut.

Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan mengganti nilai kerugian tersebut? Penyelesaiannya tentu saja akan memerlukan waktu yang lama dan menguras waktu, fikiran dan tenaga personel Kementerin Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adanya potensi kompleksnya persoalan-persoalan hukum turunan yang ditemukan akibat dari peroses pembenahan data spasial inilah yang menyebabkan pembenahan data spasial menjadi lama. Adanya kekhawatiran bahwa dengan membenahi data spasial bidang tanah justru akan membangkitkan ”macan tidur” ini yang perlu difikirkan solusinya terutama oleh para ahli di bidang hukum.

B. Kebijakan Yang Ditempuh Oleh Badan Pertanahan Nasional Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Masalah Sertifikat Ganda.

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang ada pada sebuah organisasi disamping modal, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu sumber daya manusia haruslah dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, kinerja dari sumber daya manusia haruslah ditingkatkan.

Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan jumlah yang seimbang. Salah satu Sumber Daya Manusia pertanahan yang sangat penting dan merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan adalah juru ukur pertanahan. Adapun daftar sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Lulusan D1 Asisten Surveyor Kadasteral Berlisensi (D1 ASKB),

Tenaga Sukarela (TS), dan Magang (OJT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Lulusan D1 Asisten Surveyor Kadasteral Berlisensi (D1 ASKB), Tenaga Sukarela (TS), dan Magang (OJT) pada Kantor Pertanahan Kab. Maros

No.	Unit Kerja	ASN Golongan				PPNPN	D1 ASKB	TS	OJT
		IV	III	II	I				
1.	Subag. TU	2	3	5	0	25	0	0	0
2.	Seksi 1	0	3	7	0	12	10	8	3
3.	Seksi 2	0	4	1	0	17	0	8	0
4.	Seksi 3	0	5	0	0	3	0	0	0
5.	Seksi 4	0	3	2	0	3	0	2	0
6.	Seksi 5	0	4	0	0	2	0	0	0
Jumlah		39				62	10	18	3

Sumber: Data Primer yang di olah.

Dari data tersebut, kondisi saat ini proporsi juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berjumlah 7 (Tujuh) orang ASN dari total jumlah ASN sebanyak 39 Orang, dan dibantu oleh tenaga Lulusan D1 Asisten Surveyor Kadasteral Berlisensi (D1 ASKB) sebanyak 10 (sepuluh) orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas juru ukur tidak sebanding untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan dalam hal pengukuran atas tanah yang ada dilapangan.

Sebagaimana yang dikatakan Bustam, S.Sit selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yang membidangi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral (wawancara tanggal 5 Juni 2020) mengatakan bahwa untuk saat ini dari jumlah seluruh pegawai yang ada sebanyak 39 orang dari ASN, hanya 7 (tujuh) orang juru ukur yang ada dari ASN, dan dibantu tenaga D1 ASKB sebanyak 10 (sepuluh) orang, memang belum sebanding antara SDM yang tersedia dengan banyaknya volume pekerjaan, baik layanan kegiatan rutin maupun layanan kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui percepatan Pendaftraran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL), dimana tiap tahun anggaran terjadi peningkatan jumlah target/volume kegiatan yang harus diselesaiakan, demikian pula jika dibandingkan dengan luas bidang tanah yang ada.

Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Informasi Geospasial Nasional 2020-2024 Bidang Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Sumber Daya Manusia maka organisasi haruslah merancang sebuah sistem yang mampu membuat Sumber Daya Manusia itu memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-satunya institusi yang memilki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di

bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mecakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik. Baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial, ataupun keagamaan serta pemerintah.

Dr. Andi Ansar Kadir, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros (wawancara tanggal 12 Juni 2020) mengatakan, sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, dengan tidak henti-hentinya membuat terobosan-terobosan dalam rangka memberikan pelayan prima kepada masyarakat, dengan melaksanakan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi digital dan komunikasi demi menjawab tantangan menuju Era Revolusi Industri *Four Point Zero* (era 4.0).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional, sehingga dapat mempermudah dalam mengakomodasi dan implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, dan melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang.

Sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, maka diperlukan proporsi Sumber Daya Manusia yang ideal dalam hal ini total juru ukur dan non juru ukur 40:60 % dan harus ditempatkan secara merata dan proporsional di tiap-tiap Kantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga setiap pekerjaan pengukuruan tanah dapat terselesaikan tepat waktu. Proporsi yang dimaksud tidak hanya mengenai berapa total Sumber Daya Manusia yang terpenuhi tetapi juga memastikan penempatan Sumber Daya Manusia tersebut (*The right person in the right place*) untuk membantu melaksanakan program kerja Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya.

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Suatu kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan lancar maka dibutuhkan sarana maupun prasarana penunjang. Pengelolaan dokumen dan warkah digital di Kantor Pertanahan Kota Maros juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaanya karena tanpa sarana dan prasarana maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Prasetyo (dalam Ramawati, dkk 2015), yaitu ada beberapa elemen dalam menentukan keberhasilan *e-government* yang meliputi:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari aspek kemampuan,
b) Perangkat lunak dan perangkat keras yang meliputi jaringan *server* serta perangkat dalam komputer,
c) Sistem informasi dan terintegrasi berkaitan dengan konsistensi data dalam aplikasi,

d) *Standard operational prosedure* (SOP) berhubungan dengan standar dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.

Pengelolaan warkah digital di Kantor Pertanahan Kota Maros ditunjang dengan beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2. Peralatan Teknis Sarana dan Prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Type	Merk	Keterangan
1	Theodolite TS	2 Buah	DTM-352	Nikon	Baik
2	Rover Cors	1 Buah	Rover	Javad Triumph Vs	Rusak ringan
3	GNSS Geodetic	1 Set	Base (1)	Comnav T300	Baik
			Rover (1)	Comnav T300	Baik
		3 Set	Base (3)	South	Baik
			Rover (3)	South	Baik
		2 Set	Base (2)	CHCNAV	Baik
			Rover (2)	CHCNAV	Baik
4	Notebook	3 Unit	HP	HP 348 S4 17	Baik
5	Scanner	7 Unit	3	CYZUR	Baik
			1	OPTIK SIIM	Baik
			2	CANON	1 Baik
			1	CANON	1 Rusak
6	Printer	4 Unit	Epson (4)	Epson L1300	3 Baik
			Brother	Brother	1 Rusak
7	Komputer	12 Unit	PC	HP, LENOVO	10 Baik
					2 Rusak

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Maros

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas bisa dikatakan cukup baik untuk menunjang kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.Hanya sebagian kecil peralatan yang mengalami kerusakan.

Untuk peralatan tersebut yang terdiri dari:

1. *Hardware* (perangkat keras) adalah semua bagian Jenis Peralatan seperti komputer yang berfungsi sebagai pendukung operasi pengolahan data digital. Contoh *hardware* yaitu : Notebook, Printer, *mouse, keyboard,* monitor, *CPU (Central Processing Unit), scanner* memori dan sebagainya. *Hardware* yang digunakan dalam pengelolaan data digital yaitu :
   a. *Scanner*, *Cyzur, optik sim*,pada kegiatan proses *scanning* salah satunya adalah dengan menggunakan *scanner* ukuran A3 dimana yang menjadi pertimbangan yaitu bahwa warkah yang ada sebagian berukuran A3 sehingga petugas dapat melakukan *scanning* dengan mudah.

b. *Scanner CANON*,.untuk melakukan proses *scanning* memang dibutuhkan beberapa *scanner* agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan cepat sehingga tidak hanya *scanner* untuk ukuran kertas A3 saja yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, petugas juga menggunakan 3 buah *scanner CANON*. Namun ada 1 unit yang mengalami kerusakan.
c. Seperangkat komputer (*Desktop* PC), spesifikasi dari *desktop* PC yang dibutuhkan haruslah memiliki spesifikasi yang baik untuk dijadikan server lokal dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar dan lengkap.

2. *Software* (perangkat lunak) yang digunakan adalah:
   a. Web *Browser*, merupakan sebuah program yang berfungsi sebagai media untuk membuka berbagai macam halaman situs yang ada di jaringan internet, dengan teknologi ini pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti tautan (*link*) yang disediakan dalam halaman web yang ditampilkan lewat *web browser*. Beberapa contoh dari web browser seperti *Google Crome, Mozilla Firefox, Opera Browser,* dan *Internet Explorer.*
   b. *Aplikasi KKPweb* merupakan instrumen yang dibuat dalam rangka kegiatan pelayanan pertanahan secara komputerisasi baik di Kantor Pertanahan tingkat kabupaten/kota, maupun di Kantor Wilayah tingkat provinsi, dibawah kendali Kantor Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
   c. *Aplikasi* i-Wak (Informasi Warkah), merupakan aplikasi yang dijalankan di Komputer yang menggunakan sistem operasi *Windows*.

Banyaknya bidang-bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta pendaftaran salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pertanahan di Indonesia pada saat bidang tanah dimaksud didaftarkan. Hal tersebut terjadi pada pada kurun waktu semenjak berlakunya UUPA tahun 1960 sampai dengan tahun 2010, hal demikian terjadi karena masih menggunakan pola manual dan dukungan teknologi yang masih kurang memadai. Lain halnya setelah tahun 2010 sampai dengan sekarang, telah diterapkan pelayanan berbasis Komputerisasi baik berupa aplikasi KKP Desktop maupun Aplikasi KKPweb berbasis jaringan.
Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran menjadi penting karena merupakan dasar *(Base Map)* dalam penyusunan Peta Pendaftaran dan peta-peta turunan lainnya. Peta Dasar ini juga digunakan sebagai instrumen kontrol terhadap kualitas hasil pengukuran dan pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah. Idealnya, setiap bidang tanah hasil pengukuran dalam rangka Pendaftaran Tanah dipetakan pada Peta Dasar Pendaftaran yang mempunyai sistem koordinat nasional dan penomoran peta yang mengacu pada sistem proyeksi *Transfer Mercator* (TM) dengan lembar 3^o dan disebut sebagai TM-3^o

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi terkini khususnya dalam rangka melakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan, sekarang relative lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat ukur sistem navigasi berbasis satelit yang dikenal dengan *Global Positioning System* (GPS), dengan alat ukur *Global Navigation Satelite System Real-Time Kinematic Cors* (GNSS RTK CORS) serta dapat pula dilakukan dengan menggunakan Wahana Udara Nir Awak *(Drone/UAV)*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk pemotretan udara yang hasilnya dapat diolah *(Orthorektifikasi)* menjadi Peta Dasar Pendaftaran.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemanfaatan *Drone/UAV* untuk pembuatan Peta Dasar telah dinyatakan dapat dipergunakan dengan catatan bahwa proses orthorektifikasi hasil pemotretannya dilakukan sesuai kaidah teknis pemetaan fotogrametris (PerMenATR/KaBPN, 2017). Pemanfaatan teknologi ini sudah dirasakan dapat mempercepat pengadaan Peta Dasar dengan biaya dan personil yang lebih sedikit dengan hasil yang baik.

Belum tersedianya titik-titik dasar teknik yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia sebagai referensi pengukuran bidang tanah menyebabkan hasil pengukuran batas bidang tanah tidak terikat pada koordinat nasional. Dengan adanya peralatan-peralatan ukur terkini seperti GNSS RTK sebagaimana dalam tabel di atas, kendala tersebut sudah mulai bisa diatasi terutama untuk bidang-bidang tanah baru akan diukur dan didaftarkan, akan tetapi untuk memetakan bidang-bidang tanah terdaftar yang masih berkoordinat lokal merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Kementerian ATR/BPN (Kusmiarto, 2015).

Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* yang merupakan pembeda antara pengukuran kadaster dengan jenis pengukuran lainnya seringkali diabaikan (tidak diterapkan), yang pada akhirnya mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang berujung pada sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Terbitnya sertipikat di kawasan hutan sehingga kehutanan menuntut bahkan sampai di Pengadilan adalah contoh nyata Asas *Contradictoire Delimitatie* yang tidak diterapkan pada saat penerbitan sertipikat bidang tanah dimaksud.

Pada pengukuran dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha dengan luasan wilayah yang sangat besar, seringkali prinsip-prinsip kontradiktur delimitasi diabaikan, sehingga banyak menimbulkan sengketa dan konflik antara pemegang HGU dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan.Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah menjadikan prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas letak dan batas objek pendaftaran tanah serta menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari.

Dengan prinsip musyawarah mufakat, persetujuan dan penetapan batas suatu bidang tanah dapat terhindar dari adanya silang pendapat antara pihak-pihak yang berbatasan. Segala permasalahan yang timbul akibat belum tercapainya kata sepakat dimusyawarahkan dahulu dengan bijaksana bersama pihak yang berbatasan sampai tercapai kata sepakat sehingga proses pendaftaran tanah bidang tanah bersangkutan dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi konflik.

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, ditemukan beberapa kendala nyata yang dihadapi di lapangan berkaitan penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* adalah:

a) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas hanya sekedar formalitas melengkapi berkas permohonan pengukuran;
b) Belum terpasangnya tanda batas tanah pada waktu petugas ukur datang untuk melaksanakan pengukuran di lapangan;

c) Pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan meskipun surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran sudah disampaikan kepada pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan;
d) Sering terjadinya sengketa batas bidang tanah pada waktu dilaksanakan pengukuran di lapangan
e) Terhambatnya kegiatan Pendaftaran Tanah akibat dari kendala-kendala dalam pemenuhan asas *Contradictoire Delimitatie*.

2. Pembenahan Data Melalui Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semenjak akhir tahun 2016 telah mencanangkan akselerasi kegiatan Pendaftaran Tanah secara masif dengan target terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Akselerasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Kusmiarto, bahwa inti dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini adalah memetakan seluruh bidang tanah, baik yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat secara lebih sistematis dengan melibatkan pertisipasi aktif masyarakat dan *stakeholders*. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan model/konsep yang sangat baik, Namun, implementasi PTSL ini perlu terus dikawal dan dievaluasi. Jika ada persoalan yang masih menjadi hambatan dapat segera dicari cara penyelesainnya agar tujuan terbangunnya data spasial bidang tanah yang lengkap dan berkualitas baik dapat terwujud dengan lebih cepat,

Tahapan dalam menerbitkan sertipikat tanah meliputi beberapa hal, yaitu pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran dan pemetaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah berdasarkan pengalaman. Diantaranya adalah, adanya sengketa ketika pengukuran tanah. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya dulu sebelum sertifikatnya diterbitkan. Selain itu, masalah keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui, juga berujung tidak dikeluarkannya sertipikat tanahnya oleh BPN. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kepastian hak atas tanah serta dapat memberikan penyajian data yang berkualitas dan akuntabel.

Wilayah administrasi Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan, 23 kelurahan, dan 80 desa, dari 103 desa /kelurahan tersebut, penulis mengambil sampel sebanyak 20 desa/kelurahan kualitas data yang tersaji pada dashboard aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Adapun kualitas data pada dashboard KKP kantor Pertanahan Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kualitas Data Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

No	Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	Persentase
1	Lebboteng	289	166	3	0	0/0	0/101	0/19	58%
2	Labuaja	231	33	2	0	0/86	0/106	0/4	15%
3	Rompegading	109	10	0	0	0/1	0/64	0/34	9%
4	Baji Pamai	184	112	3	0	0/1	0/67	0/1	62%
5	Cenrana Baru	100	100	0	0	0/0	0/0	0/0	100%
6	Pucak	890	213	23	0	0/3	0/647	0/4	26%
7	Tompobulu	1623	537	22	1	0/6	0/1047	0/10	34%
8	Bonto Somba	100	0	0	0	0/0	0/100	0/0	0%
9	Bontomanai	1049	454	35	0	0/2	0/556	0/2	46%
10	Benteng Gajah	1179	328	18	1	0/5	0/821	0/3	29%
11	Toddolimae	506	193	1	0	0/15	0/294	0/3	38%
12	Bontomanai	200	3	0	0	0/0	0/197	0/0	1%
13	Bontomabaji	965	489	23	1	0/1	0/446	0/5	53%
14	Alepolea	1726	398	22	0	0/28	0/1094	0/184	24%
15	Soreang	531	419	5	0	0/7	0/84	0/16	79%
16	Maccini Baji	1994	213	722	0	0/2	0/980	0/77	46%
17	Mattirodeceng	1141	1123	0	0	0/2	0/3	0/13	90%
18	Marannu	903	315	10	0	0/4	0/529	0/45	35%
19	Bontomarannu	1018	147	669	5	0/6	0/160	0/31	80%
20	Moncongloe	6935	5264	134	2	0/83	0/1374	0/78	77%

Sumber: Data Primer Yang di Olah

Dari data tersebut di atas, KW1 adalah bidang tanah yang data fisik dan yuridis memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat, KW2 merupakan bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat, namun tanah tersebut merupakan obyek sengketa, KW3 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertipikat, namun subyeknya tidak memenuhi syarat. Adapun dari KW4 ini merupakan bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial ada, GS/SU Tekstual ada, buku tanah ada, KW5 adalah bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial tidak ada, GS/SU tekstualnya ada, buku tanah ada, sedang KW6 adalah bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial tidak ada, GS/SU tekstual tidak ada, buku tanah ada. Dari kualitas data KW4, KW5, KW, inilah merupakan data tanah yang berpeluang besar kemungkinan terjadinya sertipikat ganda. Dimana dilihat tabel di atas tersebut wilayah Labboteng misalnya KW5 101, KW6 19 sebanyak 120 bidang tanah yang berpeluang terjadinya sertpikat ganda. Begitu pula seterusnya dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan (wawancara Tanggal 10 Juli 2020) Dr. Andi Ansar Kadir, SH.,MH. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, aparatur desa dan masyarakat di Kabupaten Maros, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 dilaksanakan di 20 desa dan dilaksanakan menggunakan dasar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PTSL 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 4 ayat 4: perencanaan dan persiapan, penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta

pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir, dengan target kegiatan yg terus meningkat, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh terhadap bidang-bidang tanah dengan melakukan pola pendaftaran desa demi desa, sehinga tercipta pemetaan desa demi desa. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros mensosialisasikan terkait manfaat sertipikat dengan memberikan penjelasan bahwa dengan adanya sertipikat bisa dijadikan sebagai modal usaha, naiknya harga bidang tanah yang sudah disertipikatkan, dan yang paling utama adalah masyarakat terhindar dari konflik-konflik akibat batas tanah yang belum ada kejelasan yang sah secara hukum. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros memberikan penjelasan terkait prosedur yang harus dilengkapi oleh pemohon pembuat sertipikat seperti *photo copy* KTP, *photo copy* KK, Surat Keterangan Tanah (SKT), pajak tahun sebelumnya, mengisi blanko dari Badan Pertanahan Nasional, materai, map, patok batas tanah. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros melanjutkan tahapan-tahapan lainnya hingga proses penerbitan dan penyerahan sertipikat.

Sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan, keberhasilan pencapaian pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengurangi sengketa dan konflik melalui percepatan sertipikasi tanah ini adalah hal yang sangat penting.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan dasar dan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 dengan harapan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dan sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Selain dari ketercapaian proses pelaksanaan progarm Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketercapaian target sertipikasi tanah juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance*.

Sebagaimana dijelaskan Mahmudi berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi serta program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas menggambarkan siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai serta menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan targetnya (Mahmudi, 2005).

Sasaran atau tujuan yang harus dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 2 ayat 1, yang kemudian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Maros ini dilaksanakan untuk seluruh bidang tanah yang belum disertipikatkan di Kecamatan tersebut. Bidang tanah yang didaftarkan seperti bidang tanah masyarakat, tanah desa, puskesmas, balai desa, makam, tempat ibadah dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

1. Mengoptimalkan kegiatan GIM secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan (KKPweb) yang artinya basis data spasial menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual. Disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi, selain modal, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional
2. Harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan GIM (*Graphical Index Mapping)* dalam upaya mencegah dan menyelesaikan sertifikat ganda adalah pembenahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah berjalan dipadukan dengan pemetaan partisipatif, maka kualitas dan kuantitas tentang hasil pendaftaran tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang tanah akan tercapai. Demikian juga perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat juga akan terwujud kepastiannya agar pemilik tanah tidak akan lagi rentang terhadap gugatan dari pihak ketiga.

SARAN

1. Dengan adanya Wahana Udara Nir Awak Drone/UAV agar lebih di maksimalkan pengadaannya disetiap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Dimana pemanfaatan teknologi ini kiranya dapat mempercepat pengadaan Peta Dasar dengan biaya dan personil yang lebih sedikit dengan hasil yang baik.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, disarankan supaya Sumber Daya Manusia yang ideal khususnya juru ukur dan non juru ukur supaya ditempatkan secara merata di tiap-tiap kantor pertanahan dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, sehingga setiap pekerjaan pengukuruan tanah dapat terselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, *12*(2), 165-172.

Kartono, S. A. (2020). Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Esensi Hukum*, *2*(1), 97-112.

Kusmiarto, (2015). Restandarisasi Survei Kadaster, Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Administrasi Pertanahan Yang Baik. Malang.

Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Masykur, M. H. (2016). Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *2*(1), 37-58.

Muljono, B. E. (2016). Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak. *Jurnal Independent*, *4*(1), 20-27.

Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif Untuk Pemetaan Bidang Tanah. *Majalah Ilmiah Globe*, *20*(1), 1-12.

Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, *2*(1 Desember), 106-124.

Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *2*(1), 48-64.

Suhariadi, F. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dalam Pendekatan Teoretis-Praktis*. Airlangga University Press.

Taqiyyah, M. A., & Winanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *5*(1), 77